



## Ingkar Janji Menikahi sebagai Perbuatan Melawan Hukum: Kajian Putusan No. 18/PDT.G/2023/PN MGG

Ruth Nasya Mirachel Siregar<sup>1\*</sup>, Zakki Adhityati<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [ruthnasyamirachels@student.uns.ac.id](mailto:ruthnasyamirachels@student.uns.ac.id)\*

**Abstract.** *This research aims to analyze the legal status of marriage promises within the perspective of unlawful acts (PMH) according to the Indonesian civil law system, and to examine judicial considerations in determining legal liability and compensation in cases of marriage promise breaches in Decision Number 18/Pdt.G/2023/PN Mgg. This study employs a normative approach with a case study method. The findings demonstrate that breaking a marriage promise can be qualified as an unlawful act if it meets the elements of Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata), namely the presence of an unlawful act, fault, damages, and causality. In Decision Number 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, the judge ruled that the breach of marriage promise resulting in material and immaterial losses can be sued as an unlawful act. The judge's considerations include analysis of evidence, causal relationships, and the impact of damages suffered by the plaintiff. This decision emphasizes the importance of legal protection for individuals harmed by marriage promise breaches.*

**Keywords:** *Marriage Promise Breach, Unlawful Act, Judicial Considerations, Compensation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum janji menikah dalam perspektif perbuatan melawan hukum (PMH) menurut sistem hukum perdata Indonesia, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab hukum dan ganti rugi dalam kasus ingkar janji menikah pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ingkar janji menikah dapat dikualifikasikan sebagai PMH jika memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, hakim memutuskan bahwa pengingkaran janji menikah yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial dapat digugat sebagai PMH. Pertimbangan hakim meliputi analisis bukti, hubungan kausalitas, dan dampak kerugian yang dialami penggugat. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi individu yang dirugikan akibat pengingkaran janji menikah.

**Kata kunci:** Ingkar Janji Menikahi, Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim, Ganti Rugi.

### 1. LATAR BELAKANG

Ingkar janji menikah merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal ini, kasus-kasus ingkar janji menikah mulai diajukan ke pengadilan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib diganti oleh pelaku. Namun, penerapan pasal ini dalam konteks ingkar janji menikah menimbulkan perdebatan hukum, terutama mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang

lain. Tindakan ini mencakup pelanggaran atas kewajiban hukum, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks ingkar janji menikah, tindakan ini sering kali menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi pihak yang dirugikan, terutama perempuan.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, yang menjadi contoh konkret dari konflik hukum terkait ingkar janji menikah. Dalam kasus ini, penggugat (Stella Nadia Hamid) menggugat tergugat (Petra Argahasi) karena tidak memenuhi janji menikah dan menolak bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi akibat hubungan mereka. Pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan PMH dan diwajibkan membayar ganti rugi material dan immaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum janji menikah dalam perspektif PMH serta pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab hukum dan ganti rugi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan atau kelalaian yang merugikan pihak lain, di mana pelaku wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

*"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pada awalnya hanya mencakup tindakan yang melanggar undang-undang secara langsung. Namun, sejak putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum vs. Cohen (1919), cakupan perbuatan melawan hukum diperluas mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, dan prinsip kepatutan dalam masyarakat

Dalam konteks penelitian ini, ingkar janji menikah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan (baik berupa tindakan atau kelalaian);
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis);
3. Adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada pelaku;
4. Terjadi kerugian pada pihak lain; dan

5. Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Kajian ini menelaah apakah pengingkaran janji menikahi, dalam kasus yang diteliti, memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi ganti rugi.

### **Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata**

Perjanjian didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai "*suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih.*" Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Objek tertentu yang diperjanjikan;
4. Sebab yang halal.

Dalam konteks ingkar janji menikahi, terdapat perdebatan mengenai apakah janji menikah dapat dikategorikan sebagai perikatan perdata yang mengikat secara hukum atau hanya merupakan komitmen moral. Namun, dalam beberapa kasus, pengingkaran janji menikahi telah menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum ketika menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang dirugikan.

### **Teori Tanggung Jawab Hukum**

Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum dalam kasus perbuatan melawan hukum terbagi menjadi:

1. Tanggung jawab langsung (Pasal 1365 KUHPerdata) – di mana individu yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung jawab tidak langsung (Pasal 1367 KUHPerdata) – yang meliputi tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau benda yang berada dalam penguasaannya.

Dalam kasus ingkar janji menikahi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatannya merugikan pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan antara lain berupa ganti rugi finansial atau pemenuhan perbuatan tertentu, seperti perintah untuk menikahi pihak yang dirugikan dalam kasus tertentu.

## **Teori Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan. KUHPerdata mengatur beberapa bentuk ganti rugi, di antaranya:

1. Ganti rugi materiil – mengganti kerugian yang dapat diukur secara finansial, seperti biaya pengobatan, nafkah anak, atau kehilangan pendapatan (Pasal 1243 KUHPerdata).
2. Ganti rugi immateriil – mengganti penderitaan non-ekonomi seperti malu, trauma, atau hilangnya kehormatan (Pasal 1371 KUHPerdata).

Dalam kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, ganti rugi yang diminta meliputi kompensasi finansial atas biaya kehamilan dan kehidupan anak, serta tuntutan pernikahan resmi. Kajian ini menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi yang diberikan.

## **Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan harus memuat alasan yang jelas berdasarkan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara harus mencerminkan tiga tujuan utama hukum, yaitu:

1. Keadilan hukum (*gerechtigheit*) – apakah putusan sudah sesuai dengan prinsip keadilan?
2. Kemanfaatan hukum (*zwochmatigheid*) – apakah putusan memberikan manfaat bagi masyarakat?
3. Kepastian hukum (*rechtsecherheid*) – apakah putusan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan konsisten?

Dalam konteks Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta dalam menentukan jenis dan besaran ganti rugi.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Penelitian bersifat deskriptif yang menganalisis norma-norma hukum dan implementasinya melalui kasus hukum. Sumber data utama adalah Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, didukung oleh bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, Perubahan UU Perkawinan No. 16/2019, dan

putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal hukum, makalah penelitian hukum, dan artikel yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait. Analisis menggunakan pendekatan deduktif dengan penalaran silogisme, di mana Pasal 1365 KUH Perdata menjadi premis mayor dan putusan pengadilan sebagai premis minor untuk menarik kesimpulan tentang implikasi hukum dari ingkar janji menikahi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kedudukan Hukum Janji Menikahi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum**

Janji menikahi merupakan pernyataan kehendak yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain untuk melangsungkan pernikahan di masa depan. Dalam hukum perdata Indonesia, janji menikahi tidak secara otomatis dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, jika pengingkaran janji menikahi disertai dengan kerugian material atau immaterial, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang harus dipenuhi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, adanya tindakan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Kedua, unsur kesalahan, yang mencakup adanya kesengajaan atau kelalaian dari pelaku yang mengakibatkan dampak merugikan bagi pihak lain. Ketiga, terdapat kerugian, baik dalam bentuk material, seperti biaya kehamilan dan persalinan, maupun immaterial, seperti tekanan psikologis dan hilangnya reputasi. Keempat, harus terdapat hubungan kausalitas, yaitu keterkaitan langsung antara tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Semua unsur ini harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan prinsip hukum perdata.

Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, hakim memutuskan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur PMH. Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak memenuhi janji menikahi dan menolak bertanggung jawab atas kehamilan penggugat. Hakim juga menemukan adanya hubungan kausalitas antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat.

Untuk memberikan perspektif komparatif, berikut adalah tabel perbandingan kedudukan hukum terkait ingkar janji menikah di beberapa negara:

**Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Ingkar Janji Menikah di Berbagai Negara**

Negara	Pendekatan Hukum terhadap Ingkar Janji Menikah	Dasar Hukum
<b>Indonesia</b>	Dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika menyebabkan kerugian	Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, Pasal 1365 KUH Perdata
<b>Jerman</b>	Tidak secara otomatis diakui sebagai pelanggaran hukum, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai "Schadenersatz" jika menyebabkan kerugian material	BGB ( <i>Bürgerliches Gesetzbuch</i> )
<b>Prancis</b>	Pengingkaran janji menikah dapat menyebabkan tanggung jawab perdata jika ada kerugian yang signifikan	Article 1240 Code Civil
<b>Amerika Serikat</b>	Di beberapa negara bagian, dapat menimbulkan gugatan "Breach of Promise to Marry" yang memungkinkan kompensasi kerugian finansial dan emosional	<i>Common Law, American Jurisprudence</i>
<b>Inggris</b>	Sejak 1970, pengingkaran janji menikah tidak dapat dijadikan dasar gugatan perdata, kecuali terdapat bukti formal yang menunjukkan adanya hubungan kontraktual.	<i>Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970</i>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendekatan terhadap pengingkaran janji menikah bervariasi tergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Beberapa negara masih memungkinkan tuntutan hukum dalam kasus tertentu, sementara yang lain telah menghapus kemungkinan gugatan atas alasan ini. Di Indonesia, janji menikahi tidak serta-merta dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam konteks hukum perdata, pengingkaran janji menikahi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur janji menikahi sebagai perikatan hukum, dalam praktik peradilan Indonesia, gugatan dapat diajukan berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum, terutama jika terdapat bukti nyata mengenai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat ingkar janji tersebut.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Tanggung Jawab Hukum dan Ganti Rugi**

Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk landasan normatif, kewajiban hukum tergugat, hubungan kausalitas, serta prinsip keadilan dalam penentuan ganti rugi. Dari sisi landasan normatif, hakim merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, tindakan tergugat yang mengingkari janji menikahi dan mengabaikan tanggung jawab atas kehamilan penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kewajiban hukum tergugat untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, terutama dalam konteks perlindungan

hukum terhadap perempuan yang dirugikan secara sosial dan psikologis akibat ingkar janji menikahi. Aspek hubungan kausalitas turut menjadi pertimbangan, di mana hakim menilai adanya hubungan langsung antara perbuatan tergugat dengan kerugian material dan immaterial yang dialami penggugat. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menetapkan ganti rugi material sebesar Rp 8.257.167 untuk biaya kehamilan dan persalinan, serta ganti rugi immaterial sebesar Rp 50.000.000 untuk dampak psikologis dan sosial yang dialami penggugat. Namun, besaran ganti rugi immaterial dinilai tidak proporsional dengan dampak yang dialami penggugat, terutama mengingat tuntutan penggugat sebesar Rp 1.000.000.000.

Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk dokumen keuangan yang mencerminkan biaya selama kehamilan dan persalinan, serta keterangan saksi yang memberikan pernyataan terkait janji menikahi yang diingkari oleh tergugat. Dokumen keuangan meliputi kuitansi pembayaran biaya pemeriksaan kehamilan, persalinan, serta pengeluaran lain yang berhubungan dengan kondisi kesehatan penggugat pasca melahirkan. Sementara itu, keterangan saksi yang terdiri dari keluarga dan teman dekat penggugat menguatkan adanya janji pernikahan yang telah dibuat, tetapi kemudian diingkari oleh tergugat. Hakim menilai bahwa kombinasi bukti tertulis dan keterangan saksi ini cukup untuk membuktikan bahwa tindakan tergugat telah menyebabkan kerugian material dan immaterial pada penggugat.

Selain itu, hakim juga menyoroti ketidakhadiran tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketidakhadiran ini menyebabkan tergugat tidak mengajukan bantahan atau sanggahan atas dalil yang diajukan oleh penggugat, sehingga pengadilan menetapkan putusan *verstek*. Dalam sistem hukum perdata, putusan *verstek* dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan dalam hal ini, seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat dianggap benar selama didukung oleh bukti yang cukup. Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami penggugat akibat ingkar janji menikahi, terutama karena penggugat mengalami tekanan moral dan stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah tanpa adanya tanggung jawab dari tergugat. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menjatuhkan putusan yang mewajibkan tergugat membayar ganti rugi material, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pengingkaran janji menikahi.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa janji menikahi tidak secara otomatis dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Namun, jika pengingkaran janji menikahi disertai dengan kerugian material atau immaterial, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, hakim memutuskan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur PMH dan diwajibkan membayar ganti rugi material dan immaterial. Namun, besaran ganti rugi immaterial dinilai tidak proporsional dengan dampak yang dialami penggugat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kerugian immaterial dan mengoptimalkan penggunaan bukti yang relevan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum (Master's thesis)*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.
- Anjani, A. S., dkk. (2024). Analisis yuridis ingkar janji untuk menikahi sebagai perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 13(1), 113.
- Belair, A. R. (2003). *Shopping for your self: When marketing becomes a social problem (Doctoral dissertation)*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Fahmi, D. (2023). Perbuatan melawan hukum dalam janji menikah: Kajian yuridis terhadap pelanggaran moral dan hukum. *Jurnal Hukum dan Etika*, 14(3), 59–70.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer (2nd ed.)*. Bandung: Mandar Maju.
- Husen, A. (2022). *Perbuatan ghosting berupa pembatalan janji menikah (Undergraduate thesis)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Lindawati. (2015). *Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga petani usahatani terpadu padi-sapi di Provinsi Jawa Barat (Master's thesis)*. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgg.

Setiawan. (1992). Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata. Bandung: Alumni.

Sutasoma, C. G. (2021). Peningkaran janji kawin sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 61-74.

Wibowo, A. (2020). Akibat hukum terhadap ingkar janji untuk menikah. *Jurnal Review*, 11(2), 78-86.

Zimmermann, J. (2020). Die rechtlichen Folgen der Nichterfüllung von Eheschließungsversprechen im deutschen Recht. *Zeitschrift für Recht und Ethik*.